



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUI VAN NGO**;
Tempat Lahir : Kien Giang - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 12 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Xa Vinh Phu-Ap Vinh Que-Huyen Chau
Thanh Kien Giang - Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda TFA 063;
Pendidikan : Setingkat SD (Tidak Tamat).

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru

Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 05 Februari 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 05 Februari 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- c. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa BUI VAN NGO, Nomor B-591/L.10.13.8/Euh.2/01/2020,

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Januari 2020 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;

- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : Reg. Perk. PDM - 25 / TRP / 11 / 2019, atas nama Terdakwa **BUI VAN NGO**, tanggal 7 April 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUI VAN NGO selaku Nahkoda KM. TFA 063 terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan)" melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal TFA 062 jenis kayu 42.71 (empat puluh koma tujuh puluh satu) GT;
 - 1 (satu) buah Radio Sea Egle 6900;
 - 1 (satu) buah GPS Navigator Sunhang SH-788A;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) set Alat Tangkap Jaring Purse Seine;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;Dikembalikan kepada pemerintah Malaysia melalui terdakwa BUI VAN NGO.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-25/TRP/11/2019, tanggal 20 Januari 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa BUI VAN NGO selaku Nakhoda TFA 063 yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT atau setidak-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia), TFA 063 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Malaysia menuju Perairan Indonesia selama kurang lebih tiga hari tiga malam sambil mencari posisi karang ikan campuran di perairan Indonesia dan Kapal TFA 063 selama didalam perjalanan belum menurunkan jaring (alat tangkap) serta belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, Kapal KRI Cut Nyak Dlen-375 sedang melakukan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm barat daya Perairan Pulau Jemaja selanjutya sekira pukul 13.15 WIB Juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 07 Nm kemudian Pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong berada pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT selanjutnya Pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM kemudian Kapal KRI Nyak Dien-375 melakukan pengejaran dan mendekati kapal TFA 063 dan akhirnya tertangkap pada posisi 04° 13' 037" U - 104° 52' 150" T pada pukul 04.35 WIB, setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TFA 063 sedang melakukan penangkapan ikan dimana terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang sedang berada diatas Palkah serta tidak ditemukan Ikan hasil tangkapannya serta diketahui Kapal TFA 063 melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

- Bahwa selanjutnya kapal TFA 063 yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa BUI VAN NGO selaku Nakhoda TFA 063 yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia), TFA 063 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Malaysia menuju Perairan Indonesia selama kurang lebih tiga hari tiga malam sambil mencari posisi karang ikan campuran di perairan Indonesia dan Kapal TFA 063 selama didalam perjalanan belum menurunkan jaring (alat tangkap) serta belum melakukan penangkapan ikan dan selama diperjalanan Kapal TFA 063 mengibarkan Bendera Negara Malaysia;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, Kapal KRI Cut Nyak Dien-375 sedang melakukan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm barat daya Perairan Pulau Jemaja selanjutnya sekira pukul 13.15 WIB Juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 07 Nm kemudian Pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong berada pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52` 950" BT selanjutnya Pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM kemudian Kapal KRI Nyak Dien-375 melakukan pengejaran dan mendekati kapal TFA 063 dan akhirnya tertangkap pada posisi 04° 13' 037" U - 104° 52` 150" T pada pukul 04.35 WIB, setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TFA 063 sedang melakukan penangkapan ikan dimana terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang sedang berada diatas Palkah serta tidak ditemukan Ikan hasil tangkapannya serta diketahui Kapal TFA 063 melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).
- Bahwa selanjutnya kapal TFA 063 yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa BUI VAN NGO selaku Nakhoda TFA 063 yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.15 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT atau setidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palká" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia), TFA 063 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Malaysia menuju Perairan Indonesia selama kurang lebih tiga hari tiga malam sambil mencari posisi karang ikan campuran di perairan Indonesia dan Kapal TFA 063 selama didalam perjalanan belum menurunkan jaring (alat tangkap) serta belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, Kapal KRI Cut Nyak Dien-375 sedang melakukan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm barat daya Perairan Pulau Jemaja selanjutya sekira pukul 13.15 WIB Juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 07 Nm kemudian Pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong berada pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT selanjutnya Pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM kemudian Kapal KRI Nyak Dien-375 melakukan pengejaran dan mendekati kapal TFA 063 dan akhirnya tertangkap pada posisi 04° 13' 037" U - 104° 52' 150" T pada pukul 04.35 WIB, setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TFA 063 sedang melakukan penangkapan ikan dimana terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang sedang berada diatas Palkah serta tidak ditemukan Ikan hasil tangkapannya serta diketahui Kapal TFA 063 mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



ikan, dan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan didalam palka.

- Bahwa selanjutnya kapal TFA 063 yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 97 ayat (1) Jo. Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KE EMPAT

----- Bahwa terdakwa BUI VAN NGO selaku Nakhoda TFA 063 yang merupakan kapal perikanan berbendera asing pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira jam 13.15 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2019, bertempat di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) pada posisi 04° 08' 638" LU / 104° 52` 950" BT atau setidak-tidaknya di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "Nahkoda Kapal Perikanan Yang Tidak Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 08 September 2019 sekira pukul 09.00 (waktu Malaysia), TFA 063 yang di nahkodai Terdakwa berangkat dari pelabuhan Malaysia menuju Perairan Indonesia selama kurang lebih tiga hari tiga malam sambil mencari posisi karang ikan campuran di perairan Indonesia dan Kapal TFA 063 selama didalam perjalanan belum menurunkan jaring (alat tangkap) serta belum melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, Kapal KRI Cut Nyak Dien-375 sedang melakukan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm barat daya Perairan Pulau Jemaja selanjutya sekira pukul 13.15 WIB Juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 07 Nm kemudian Pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong berada pada posisi

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



04° 08' 638" LU / 104° 52' 950" BT selanjutnya Pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM kemudian Kapal KRI Nyak Dlen-375 melakukan pengejaran dan mendekati kapal TFA 063 dan akhirnya tertangkap pada posisi 04° 13' 037" U - 104° 52' 150" T pada pukul 04.35 WIB, setelah kapal tersebut ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa kapal TFA 063 sedang melakukan penangkapan ikan dimana terdapat alat tangkap berupa 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring Purse Seine yang sedang berada diatas Palkah serta tidak ditemukan Ikan hasil tangkapannya serta diketahui Kapal TFA 063 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar Yang Dikeluarkan Syahbandar Perikanan;

- Bahwa selanjutnya kapal TFA 063 yang dinahkodai oleh terdakwa berikut ABKnya ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Jo. Pasal 42 ayat (3) Jo Pasal 76A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : PHAM DUC HAI, dibawah sumpah melalui Juru Bahasa keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa BUI VAN NGO akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) TFA 063 yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, tugas Saksi di kapal TFA 063 adalah mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;
- Bahwa, Saksi menjadi nelayan sudah 1 (satu) tahun dan bekerja di kapal TFA 063 baru 3 (tiga) hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, nahkoda kapal TFA 063 adalah bernama BUI VAN NGO warga negara Vietnam;
- Bahwa, kapal TFA 063 ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada siang hari waktunya Saksi sudah tidak ingat, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan kenapa kapal TFA 063 ditangkap oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa, kapal TFA 063 berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, kapal Saksi TFA 063 belum sempat melakukan penangkapan ikan sampai dengan tertangkap oleh petugas patroli;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring *Purse Seine* yang ditujukan untuk menangkap ikan permukaan. Jumlah jaring di kapal ada 1 (satu) set;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi TFA 063 ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli alat tangkap *Purse Seine* berada di atas palka dan belum ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, alat tangkap *Purse Seine* yang ada di kapal TFA 063 tidak disimpan dalam palka, karena di kapal TFA 063 tidak tersedia ruangan khusus untuk menyimpan alat tangkap, alat tangkap memang biasa diletakkan di atas palka dan siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, alat tangkap *Purse Seine* yang digunakan oleh Saksi ditujukan untuk menangkap ikan yang berenang dipermukaan seperti tongkol, layang, kembung dan sejenisnya;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap *Purse Seine* yaitu pertama mendeteksi ikan dengan melihat gelembung-gelembung dipermukaan laut, apabila ditemukan gerombolan ikan ujung jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal jaring tadi. Setelah ujung jaring ketemu kemudian tali jaring bagian bawah (*tali kolor*) ditarik sehingga jaring berbentuk seperti mangkuk dan ikan-ikan yang terkurung dalam jaring ditangkap menggunakan serok selanjutnya dimasukkan dalam palka;
- Bahwa, Saksi dengan kapal TFA 063 berangkat dari Pelabuhan Malaysia tidak tahu nama pelabuhannya sekira siang hari berlayar ke laut untuk mencari ikan. Selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam mencari gerombolan ikan dan belum sempat menurunkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal TFA 063 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 karena telah memasuki perairan Indonesia;

- Bahwa, pada saat kapal TFA 063 ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, kapal TFA 063 sedang berlayar mencari gerombolan ikan Saksi berada di haluan bersama ABK lainnya dan Nahkoda berada di anjungan (kamar kemudi) sedang mengemudikan kapal sedangkan alat tangkap *Pure Seine* berada di atas palka siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau kapal TFA 063 telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal TFA 063 saat ditangkap karena tidak bisa membaca GPS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah kapal TFA 063 memiliki atau tidak surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apabila melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia harus memiliki surat-surat/dokumen yang syah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal TFA 063 berangkat dari pelabuhan Malaysia dan sampai ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, kapal TFA 063 mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa, Anak Buah Kapal (ABK) kapal TFA 063 berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nahkoda dan Saksi yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di kapal dan keselamatan kapal beserta ABKnya adalah Nahkoda yaitu BUI VAN NGO;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal TFA 063;
- Bahwa, sebelum ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375 kapal TFA 063 belum pernah merapat di pelabuhan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : NGUYEN VAN THIEN, dibawah disumpah melalui Juru Bahasa keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa BUI VAN NGO akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) TFA 063 yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, tugas Saksi di kapal TFA 063 adalah mengawaki, menurunkan jaring, menarik alat tangkap ikan dan memasukkan hasil tangkapan berupa ikan campuran ke dalam palka;
- Bahwa, Saksi jadi nelayan sudah 6 tahun dan bekerja di kapal TFA 063 baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa, nahkoda kapal TFA 063 adalah bernama BUI VAN NGO warga negara Vietnam;
- Bahwa, kapal TFA 063 ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia sekira pada siang hari waktunya sudah tidak ingat lagi, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu alasan kenapa kapal TFA 063 ditangkap oleh petugas patroli Indonesia;
- Bahwa, kapal TFA 063 berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, kapal Saksi TFA 063 belum sempat melakukan penangkapan ikan sampai dengan tertangkap oleh petugas patroli;
- Bahwa, alat tangkap yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring *Purse Seine* yang ditujukan untuk menangkap ikan permukaan. Jumlah jaring dikapal ada 1 (satu) set;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi TFA 063 ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli alat tangkap *Purse Seine* berada di atas palka dan belum ada ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, alat tangkap *Purse Seine* yang ada di kapal TFA 063 tidak disimpan dalam palka, karena di kapal TFA 063 tidak tersedia ruangan khusus untuk menyimpan alat tangkap, alat tangkap biasa diletakkan di atas palka dan siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, alat tangkap *Purse Seine* yang digunakan oleh Saksi ditujukan untuk menangkap ikan yang berenang dipermukaan seperti tongkol, layang, kembung dan sejenisnya;
- Bahwa, cara mengoperasikan alat tangkap *Purse Seine* yaitu pertama mendeteksi ikan dengan melihat gelembung-gelembung dipermukaan laut, apabila ditemukan gerombolan ikan ujung jaring diturunkan pada satu titik kemudian kapal melingkari area penangkapan sambil menurunkan jaring sampai ketemu titik awal jaring tadi. Setelah ujung jaring ketemu kemudian tali jaring bagian bawah (tali kolor) ditarik sehingga jaring berbentuk seperti

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mangkuk dan ikan-ikan yang terkurung dalam jaring ditangkap menggunakan serok selanjutnya dimasukkan dalam palka;

- Bahwa, Saksi dengan kapal TFA 063 berangkat dari Pelabuhan Malaysia tidak tahu nama pelabuhannya sekira siang hari berlayar ke laut untuk mencari ikan. Selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam mencari gerombolan ikan dan belum sempat menurunkan jaring untuk melakukan penangkapan ikan, kapal TFA 063 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 karena telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal TFA 063 ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, kapal TFA 063 sedang berlayar mencari gerombolan ikan Saksi berada di haluan bersama ABK lainnya dan Nahkoda berada di anjungan (kamar kemudi) sedang mengemudikan kapal sedangkan alat tangkap *Pure Seine* berada di atas palka siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau kapal TFA 063 telah memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal TFA 063 saat ditangkap karena tidak bisa membaca GPS;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah kapal TFA 063 memiliki atau tidak surat/dokumen untuk melakukan penangkapan ikan di Indonesia;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apabila melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia harus memiliki surat-surat/dokumen yang syah dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal TFA 063 berangkat dari pelabuhan Malaysia dan sampai ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, kapal TFA 063 mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa, Anak Buah Kapal (ABK) kapal TFA 063 berjumlah 5 (lima) orang termasuk Nahkoda dan Saksi yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, yang bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di kapal dan keselamatan kapal beserta ABKnya adalah Nahkoda yaitu BUI VAN NGO;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama pemilik kapal TFA 063;
- Bahwa, sebelum ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375 kapal TFA 063 belum pernah merapat di pelabuhan Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 : WIDI ADITYA, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatan Saksi sebagai Pjs Palaksa KRI Cut Nyak Dien-375;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa BUI VAN NGO;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal TFA 063 adalah pada saat KRI Cut Nyak Dien-375 melaksanakan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm Barat Daya perairan P Jemaja sekitar pukul 13.25 Waktu Indonesia Barat (WIB), juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 7 Nm, kemudian pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong, selanjutnya pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM. Paga melaporkan ke Komandan dan memerintahkan juru radar mendeteksi kontak tersebut, teridentifikasi dengan metode visual teropong bahwa kelima kontak tersebut adalah KIA Vietnam,. Kontak KIA Vietnam terdekat berada pada posisi 04°08'638" U - 104°52'950" T (Posisi KIA TFA 063 pada saat pertama kali dideteksi) dengan jarak 6 Nm;
- Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut pada pukul 13.55 Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 mengambil alih komando dan mendekati kapal ikan asing tersebut guna dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa, pada pukul 14.12 WIB pengawas kembali melaporkan kontak tersebut pada hijau 20 jarak kurang lebih 3 Nm adalah KIA TFA 063. Selanjutnya Komandan memerintahkan melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan, anggota komunikasi mengibarkan bendera isyarat "K";
- Bahwa, pada pukul 14.16 WIB Katim pemeriksa melaksanakan briefing tim pemeriksa di buritan;
- Bahwa, pada pukul 14.20 WIB Komandan memerintahkan juru *throtel* untuk menambah balingan sampai balingan 1500 RPM guna mendekat terhadap KIA TFA 063;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pukul 14.31 WIB KIA TFA 063 mendekati KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°11'825" U - 104°52'036" T (posisi KIA TFA063 pada saat pengejaran dan teridentifikasi);
- Bahwa, pada pukul 14.35 WIB KIA TFA 063 merapat di lambung kiri KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°13'037" U - 104°52'150" T (posisi KIA TFA 063 pada saat di periksa), selanjutnya melaksanakan peran pemeriksaan dan penggeledahan. Seluruh ABK KIA TFA 063 diarahkan berkumpul di haluan dan tim pemeriksa naik ke KIA tersebut guna melaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa, dari hasil penyelidikan KIA TFA 063 tersebut pada pukul 14.55 WIB, 4 (empat) orang ABK KIA TFA 063 dipindahkan ke KRI Cut Nyak Dien-375 dan selanjutnya menempatkan tim kawal di KIA TFA 063. Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 memerintahkan agar KIA TFA 063 ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, KIA TFA 063 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 karena tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara Landas Kontinental Indonesia dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, Nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang bekerja pegang kemudi kapal dan memberi perintah/tugas kepada ABK TFA 063, dan ketika melihat KRI Cut Nyak Dien-375 tidak melarikan diri atau melakukan perlawanan hingga KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati TFA 063 dan selanjutnya TFA 063 sandar dan merapat di lambung kanan KRI Cut Nyak Dien-375 sesuai arahan petugas dari KRI Cut Nyak Dien-375. Setelah TFA 063 merapat 5 (lima) orang termasuk Nahkoda merapat ke atas KRI Cut Nyak Dien-375;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap barang bukti yang ada di atas TFA 063 antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring *Pure Seine* yang berada di atas palka serta muatan ikan tidak ada;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, TFA 063 tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat diperiksa TFA 063 tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa, ketika pertama kali terdeteksi oleh KRI Cut Nyak Dien-375, TFA 063 sedang berjalan mencari posisi karang ikan dan posisi alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa, posisi pemeriksaan dan penangkapan TFA 063 oleh KRI Cut Nyak Dien-375 yaitu 04°13'037" U - 104°52'150" T;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, Nahkoda TFA 063 bernama BUI VAN NGO berkewarganegaraan Vietnam dan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 5 (lima) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : RANGGA KAMBODIA, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi bekerja di TNI-AL dan jabatan Saksi sebagai Kadivminlog KRI Cut Nyak Dien-375;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa BUI VAN NGO;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal TFA 063 adalah pada saat KRI Cut Nyak Dien-375 melaksanakan operasi di perairan Natuna Utara sekitar 105 Nm Barat Daya perairan P Jemaja sekitar pukul 13.25 Waktu Indonesia Barat (WIB), juru radar melaporkan adanya 5 (lima) kontak terdeteksi di radar dan kontak terdekat berada pada baringan 005 dan jarak 7 Nm, kemudian pengawas melihat adanya kontak kapal ikan di sector hijau 005 dengan metode visual menggunakan teropong, selanjutnya pengawas melaporkan kontak tersebut kepada Paga SH-LM. Paga melaporkan ke Komandan dan memerintahkan juru radar mendeteksi kontak tersebut, teridentifikasi dengan metode visual teropong bahwa kelima kontak tersebut adalah KIA Vietnam,. Kontak KIA Vietnam terdekat berada pada

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi 04°08'638" U - 104°52'950" T (Posisi KIA TFA 063 pada saat pertama kali dideteksi) dengan jarak 6 Nm;

- Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut pada pukul 13.55 Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 mengambil alih komando dan mendekati kapal ikan asing tersebut guna dilaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa, pada pukul 14.12 WIB pengawas kembali melaporkan kontak tersebut pada hijau 20 jarak kurang lebih 3 Nm adalah KIA TFA 063. Selanjutnya Komandan memerintahkan melaksanakan peran tempur bahaya umum dilanjutkan peran pemeriksaan dan pengeledahan, anggota komunikasi mengibarkan bendera isyarat "K";
- Bahwa, pada pukul 14.16 WIB Katim pemeriksa melaksanakan briefing tim pemeriksa di buritan;
- Bahwa, pada pukul 14.20 WIB Komandan memerintahkan juru *throtel* untuk menambah balingan sampai balingan 1500 RPM guna mendekat terhadap KIA TFA 063;
- Bahwa, pada pukul 14.31 WIB KIA TFA 063 mendekat KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°11'825" U - 104°52'036" T (posisi KIA TFA063 pada saat pengejaran dan teridentifikasi);
- Bahwa, pada pukul 14.35 WIB KIA TFA 063 merapat di lambung kiri KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°13'037" U - 104°52'150" T (posisi KIA TFA 063 pada saat di periksa), selanjutnya melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan. Seluruh ABK KIA TFA 063 diarahkan berkumpul di haluan dan tim pemeriksa naik ke KIA tersebut guna melaksanakan pemeriksaan;
- Bahwa, dari hasil penyelidikan KIA TFA 063 tersebut pada pukul 14.55 WIB, 4 (empat) orang ABK KIA TFA 063 dipindahkan ke KRI Cut Nyak Dien-375 dan selanjutnya menempatkan tim kawal di KIA TFA 063. Komandan KRI Cut Nyak Dien-375 memerintahkan agar KIA TFA 063 ditangkap dan dikawal menuju Lanal Tarempa guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, KIA TFA 063 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 karena tidak dilengkapi dengan dokumen/surat-surat izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Laut Natuna Utara Landas Kontinental Indonesia dan diduga melakukan penangkapan ikan secara tidak sah di perairan tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, Nahkoda berada di kamar nahkoda (anjungan) sedang bekerja pegang kemudi kapal dan memberi perintah/tugas kepada ABK TFA 063, dan ketika melihat KRI Cut

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyak Dien-375 tidak melarikan diri atau melakukan perlawanan hingga KRI Cut Nyak Dien-375 mendekati TFA 063 dan selanjutnya TFA 063 sandar dan merapat di lambung kanan KRI Cut Nyak Dien-375 sesuai arahan petugas dari KRI Cut Nyak Dien-375. Setelah TFA 063 merapat 5 (lima) orang termasuk Nahkoda merapat ke atas KRI Cut Nyak Dien-375;

- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap barang hukti yang ada di atas TFA 063 antara lain 1 (satu) set alat tangkap jenis Jaring *Pure Seine* yang berada di atas palka serta muatan ikan tidak ada;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;
- Ahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, TFA 063 tidak memiliki dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa, pada saat diperiksa TFA 063 tidak mempunyai Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa, ketika pertama kali terdeteksi oleh KRI Cut Nyak Dien-375, TFA 063 sedang berjalan mencari posisi karang ikan dan posisi alat tangkap berada di atas palka;
- Bahwa, posisi pemeriksaan dan penangkapan TFA 063 oleh KRI Cut Nyak Dien-375 yaitu 04°13'037" U - 104°52'150" T;
- Bahwa, pada saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375, Nahkoda TFA 063 bernama BUI VAN NGO berkewarganegaraan Vietnam dan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 5 (lima) orang seluruhnya warga negara Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : M. KASIM, S.Pi., oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat kerja Ahli yaitu Ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2014, Pada tahun 2015 ditugaskan di UPTD Kecamatan Siantan Selatan dan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2019 ditugaskan untuk menjadi Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di kantor Camat Siantan Selatan dan pada bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang ditugaskan untuk menjadi Kepala Seksi Kemitraan Usaha dan IPTEK Nelayan Kecil di Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa, Ahli Perikanan telah melakukan pemeriksaan kapal TFA 063 berbendera Malaysia pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekitar jam 09.00 WIB dan alat tangkap yang ada di atas TFA 063 yaitu ada 1 (satu) unit *Jaring Pure Seine*, muatan ikan tidak ada, tidak memiliki dokumen yang sah dari pemerintah Indonesia yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Bahwa, Ahli menerangkan setiap kapal ikan yang beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia wajib memiliki surat izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu SIUP dan SIPI;
- Bahwa, Ahli menerangkan *Purse Seine* merupakan alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan dilengkapi pelampung, pemberat, tali ris atas, tali ris bawah dengan atau tanpa tali kerut/pengerut dan salah satu bagiannya berfungsi sebagai kantong yang pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan *pelagis*. *Purse Seine* diperbolehkan beroperasi oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Kep.Men. Kelautan dan Perikanan RI No. Kep.06/Men/2010 tentang alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, akan tetapi karena tidak ada izin untuk melakukan penangkapan ikan dari pemerintah Republik Indonesia maka penggunaan jarring tersebut dilarang;
- Bahwa, jenis ikan yang dapat ditangkap dengan jarring *Purse Seine* adalah berbagai macam jenis ikan *pelagis* dan lainnya dan jarring *Purse Seine* diperbolehkan dipergunakan di perairan Indonesia;
- Bahwa, dibidang perikanan tugas nahkoda adalah membawa kapal dan menentukan daerah penangkapan dan mengatur seluruh proses kegiatan penangkapan ikan mulai dari menentukan daerah penangkapan, pelaksanaan penurunan alat penangkapan (*setting*), penarikan alat penangkapan (*houling*) hingga penanganan ikan di kapal;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan maka alat tangkap ikan tidak diperbolehkan di atas palka sesuai dengan peraturan hukum Pasal 97 ayat (1) Jo Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Bahwa, setiap kapal penangkap ikan yang terdapat alat penangkap ikan di atas palka kapal dapat dikatakan sedang melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, kapal TFA 063 tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Bahwa, kapal ikan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak boleh berlayar untuk menangkap ikan;
- Bahwa, Surat Persetujuan Berlayar (SBP) dikeluarkan oleh Syahbandar Perikanan;
- Bahwa, Syahbandar luar negeri tidak boleh mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Dalam Pasal 42 ayat (3) berbunyi setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan Syahbandar Perikanan. Syahbandar Perikanan Indonesia yang berwenang dalam memberikan SPB untuk melakukan penangkapan ikan di WPPRI;
- Bahwa, kapal TFA 063 termasuk kapal perikanan;
- Bahwa, kapal TFA 063 termasuk kapal berbendera asing;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : PANCA DILLIYANTO, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa, Ahli mempunyai latar belakang pendidikan sarjana (S1) Tehnik Mesin, D3 Tehnika Pelayaran, pada tahun 2007 lulus menjadi PNS DJPL Kemenhub. Ahli pernah mengikuti pendidikan kompetensi tehnik antara lain:
 - ATT III Tehnik tahun 2012,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesyahbandaran tahun 2012,
- Marine Inspector tahun 2013,
- ATT II Teknik tahun 2018, dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Wilayah Kerja Letung KUUP Tarempa;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menyatakan definisi kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga listrik, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah, sedangkan definisi pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli Pelayaran berpendapat kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) UURI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa, Ahli mengerti batas wilayah laut Indonesia meliputi, batas laut territorial, batas landas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE);
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas wilayah laut Indonesia meliputi 1. Batas Laut Territorial, 2. Batas Landas Kontinen, 3. Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan batas Laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) berdasarkan UURI No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- Bahwa, Ahli Pelayaran menerangkan bahwa posisi kapal TFA 063 terdeteksi 04°08'638" LU - 104°52'950" BT dan posisi pemeriksaan atau tertangkap 04°13'037" LU - 104°52'150" BT, posisi tersebut masuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia karena jaraknya kurang lebih 200 mil laut dari pulau terluar kepulauan Anambas;
- Bahwa, setelah Ahli melihat dan memeriksa kapal TFA 063 pada tanggal 1 Oktober 2019, kapal TFA 063 termasuk kapal berbendera asing

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bentuk kapal, nomor dan kode lambung kapal, kewarganegaraan ABK, tidak terdaftar di Indonesia, tidak memiliki SIUP dan SIPI. Kapal TFA 063 merupakan kapal asing yang berasal dari Malaysia;

- Bahwa, setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Belayar (SPB);
- Bahwa, kapal TFA 063 yang ditangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 terbuat dari kayu, berukuran 42 Gross Tonnage (GT), bermesin Yanmar 4 (empat) silinder;
- Bahwa, kapal diukur dengan cara diukur dari panjang kapal dan lebar kapal, dalam kapal dan ditambah bangunan di atas kapal dengan cara pengukuran dalam negeri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan di depan persidangan tersebut dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **BUI VAN NGO** telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda sudah 1 (satu) tahun di kapal ikan Vietnam dan bekerja sebagai nahkoda di TFA 063 baru trip pertama yaitu 3 (tiga) hari;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah TFA 063 kapal dari Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa adalah nahkoda/tekong kapal TFA 063 yang tugasnya adalah membawa kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab nahkoda adalah semua kegiatan di atas kapal selama berada di laut;
- Bahwa, kapal yang Terdakwa nahkodai TFA 063 tertangkap di perairan Indonesia, lupa tanggalnya sekira pukul 14.35 WIB pada posisi 04°13.037' LU - 104°52.150' BT, menurut petugas Indonesia lokasi kapal tertangkap masuk wilayah perairan Indonesia;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa ditangkap, menurut petugas patroli Indonesia Terdakwa selaku nahkoda TFA 063 ditangkap petugas karena menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi tidak memiliki dokumen perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Terdakwa menyatakan tidak tahu persis batas laut antara Indonesia dengan Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau tempat menangkap ikan sudah masuk perairan Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa menerangkan menangkap ikan di perairan pada posisi saat kapal tertangkap atas inisiatif sendiri karena dapat informasi lokasi penangkapan dari tekong-tekong sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu nama pemilik kapal TFA 063 karena Terdakwa menjadi nahkoda kapal TFA 063 melalui calo;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan yang bertanggung jawab di kapal TFA 063 adalah Terdakwa selaku nahkoda, jumlah awak kapal 5 (lima) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam. Kapal TFA 063 berkebangsaan Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan yang menangkap kapal TFA 063 adalah kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 375;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal berangkat dari Pelabuhan Merah Malaysia sekira tanggal 7 Agustus 2019 dengan mengibarkan bendera Malaysia;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal TFA 063 tertangkap di perairan Indonesia belum sempat menurunkan jaring;
- Bahwa Terdakwa Nahkoda TFA 063 menangkap ikan menggunakan alat tangkap Jaring *Purse Seine*. Alat tangkap ada di atas palka ikan karena tidak ada tempat khusus untuk jarring;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan alat tangkap Jaring *Purse Seine* yang digunakan merupakan alat tangkap yang berbentuk empat persegi panjang terdiri dari bagian kantong, badan, dan sayap. Di bagian atas jarring ada tali ris atas dan pelampung sedang dibagian bawah jarring ada tali ris bawah dan pemberat serta cincin dan tali kolor yang digunakan untuk menarik jarring bagian bawah sehingga jarring berbentuk mangkuk;
- Bahwa, cara Terdakwa mengoperasikan Jaring *Purse Seine* mula-mula Terdakwa mencari gerombolan ikan. Bila diketemukan gerombolan ikan Terdakwa menurunkan ujung jarring kemudian jarring diturunkan sambil kapal melingkari gerombolan ikan sampai ketemu pada ujung jarring yang semula diturunkan. Selanjutnya tali kolor ditarik dengan cepat sehingga

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarring bagian bawah saling bertemu dan jarring membentuk seperti mangkuk. Setelah ikan terkurung dalam wadah jarring ikan diambil dan dimasukkan dalam palka;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan sewaktu ditangkap di kapal Terdakwa TFA 063 terdapat alat tangkap jarring *Purse Seine* 1 (satu) unit yang berada di atas palka siap untuk dioperasikan;
- Bahwa, saat kapal TFA 063 diperiksa dan ditangkap oleh petugas tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa, Terdakwa mencari ikan di perairan sekitar tertangkap oleh kapal patroli Indonesia sudah sekitar tiga hari;
- Bahwa, bila Terdakwa mendapat ikan hasil tangkapan akan dibawa ke Malaysia;
- Bahwa, jenis ikan yang biasa tertangkap dengan alat tangkap jarring *Purse Seine* adalah tongkol;
- Bahwa, kapal TFA 063 dilengkapi peralatan radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan ukuran kapal TFA 063 adalah 42 Gross Tonnage (GT), menggunakan mesin penggerak Yanmar 4 Cylinder;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan kapal TFA 063 tidak memiliki dokumen kapal atau perijinan apapun dari pemerintah Indonesia termasuk SIPI;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan saat TFA 063 ditangkap Terdakwa sedang berada di anjungan mengemudikan kapal, sedangkan para ABK berkumpul di haluan;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *Purse Seine* tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal TFA 063 jenis kayu 42 GT;
- 1 (satu) Set Jaring Purse Seine;
- 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
- 1 (satu) buah GPS Navigator Sunhang SH-788A;
- 1 (satu) buah Kompas Express;
- 1 (satu) buah bendera Malaysia;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 bertempat di Dermaga Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) dihadiri oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik Lanal Tarempa dan Ahli bidang Perikanan;
- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga Angkatan Laut Tarempa adalah KM. TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa BUI VAN NGO;
- Bahwa kapal TFA 063 di ADHOC ke penyidik Lanal Tarempa pada tanggal 11 September 2019 karena tertangkap oleh KRI. Cut Nyak Dien-375 saat melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *Purse Seine*;
- Bahwa di atas kapal TFA 063 tidak ditemukan ikan hasil tangkapan;
- Bahwa diatas kapal TFA 063 ditemukan alat tangkap jarring *Purse Seine* di atas palka;
- Bahwa kapal TFA 063 berukuran kurang lebih 42 Gross Tone (GT) dengan ukuran panjang 19,7 meter, lebar 4,9 meter dan dalam 2,6 meter ditambah bangunan di atas kapal. Kapal berwarna biru dengan lis warna putih, jumlah palka ada 4 (empat) buah di haluan depan dan 1 (satu) buah di belakang;
- Bahwa kapal TFA 063 masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu menggunakan mesin penggerak Yanmar 4 Silinder;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peta Laut yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi TNI Angkatan Laut Nomor 038 posisi kapal TFA 063 pada saat terdeteksi dan diperiksa oleh KRI Cut Nyak Dien-375 yaitu pada koordinat 04°08'638" U - 104°52'950" T dan 04°13'037" U - 104°52'150" T berada pada wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal TFA 063 yang mengibarkan bendera Malaysia yang di nahkodai oleh Terdakwa BUI VAN NGO, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, sekira pukul 14.35 WIB, bertempat di wilayah Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 04° 13' 037" LU - 104° 52' 150" BT;
- o Bahwa kapal ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Merah Malaysia, untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- o Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira pukul 14.35 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Cut Nyak Dien-375 terhadap kapal ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berlayar mencari gerombolan ikan;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa jumlah Anak Buah Kapal (ABK) TFA 063 yaitu 5 (lima) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam semuanya tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa kapal bukan milik Terdakwa namun Terdakwa maupun Saksi tidak tahu nama pemilik kapal TFA 063 yang di Malaysia karena Terdakwa jadi nahkoda melalui calo dan Terdakwa bekerja di TFA 063 baru trip pertama;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa setelah kapal Terdakwa TFA 063 diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa kapal ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB, dan Seamen Book;
- o Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwasanya pada posisi 04° 13' 037" LU - 104° 52' 150" BT saat ditangkap petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, walaupun Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- o Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah Jaring *Purse Seine* yaitu jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan dan kantong. Bagian atas jaring ada tali ris atas dan pelampung sedang di bagian bawah ada pemberat, tali ris bawah, cincin dan tali kolor;
- o Bahwa di kapal TFA 063 belum ada ikan karena selama 3 (tiga) hari hanya mencari gerombolan ikan belum sempat menurunkan jaring;
- o Bahwa apabila mendapatkan hasil ikan, ikan yang didapat akan langsung dibawa ke Malaysia;
- o Bahwa, Terdakwa menangkap ikan di perairan pada posisi saat kapal TFA 063 tertangkap oleh KRI Cut Nyak Dien-375 adalah atas inisiatif Terdakwa sendiri karena dapat informasi lokasi penangkapan ikan dari tekong-tekong sebelumnya;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas TFA 063 ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap Jaring *Purse Seine* yang terletak di atas palka kapal;
- o Bahwa kapal TFA 063 terbuat dari kayu berukuran 42 GT dengan menggunakan mesin merk Yanmar 4 Silinder;
- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI Cut Nyak Dien-375, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah melakukan kegiatan menangkap ikan tanpa izin di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375, kapal Terdakwa TFA 063 mengibarkan bendera Malaysia;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa dari hasil meriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan TFA 063 yang diperiksa dan ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375 pada tanggal 11 September 2019 mengibarkan bendera Malaysia, seluruh ABK bergewarganegaraan Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan TFA 063 adalah termasuk kapal asing;
- o Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, kapal TFA 063 pada saat terdeteksi pada posisi 04°08'638" LU - 104°52'950" BT dan posisi dikejar/dipergoki 04°11'825" LU - 104°52'036" BT dan posisi tertangkap 04°13'037" LU - 104°52'150" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap kapal TFA 063 dan membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

Kesatu :

- Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU
Kedua**

- Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 76A Undang-undang Nomor Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU
Ketiga**

- Pasal 97 Ayat (1) Jo Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**ATAU
Keempat**

- Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Jo Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;
- Unsur yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- Unsur melakukan penangkapan ikan;
- Unsur di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Unsur tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Pangkalan TNI Angkatan Laut Tarempa Nomor : Sprint/154/IX/2019, tanggal 19 September 2019, Surat Perintah Penangkapan Kapal dan Orang dari Kesatuan Kapal Eskorta Koarmada I KRI Cut Nyak Dien-375 Nomor : Sprin/37/IX/2019, tanggal 11 September 2019 terhadap kapal TFA 063 dan BUI VAN NGO Nahkoda TFA 063, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-25/TRP/11/2019, tanggal 10 Januari 2020, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 April 2020 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa BUI VAN NGO selaku nahkoda TFA 063, maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa BUI VAN NGO yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR YANG MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukkan berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa kapal bukan milik Terdakwa namun Terdakwa maupun Saksi tidak tahu nama pemilik kapal TFA 063 yang di Malaysia karena Terdakwa jadi nahkoda melalui calo dan Terdakwa bekerja di TFA 063 baru trip pertama;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa BUI VAN NGO sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yang diartikan sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudiyaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan umum Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud kapal asing adalah kapal yang selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda dari kapal TFA 063 yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan Anak Buah Kapal selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan ikan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di sampaikan maupun dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli Pelayaran serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dan keterangan Terdakwa, bahwa kapal penangkap ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Merah Malaysia dengan Awak Kapal berjumlah 5 (lima) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam berlayar ke laut bertujuan untuk menangkap ikan, dimana pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekira pukul 14.35 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 5 (lima) orang semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT karena diduga telah melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan TFA 063 yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT oleh KRI Cut Nyak Dien-375 berbendera Malaysia, tidak memiliki surat/dokumen apapun yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia;

Menimbang, bahwa Kapal TFA 063 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa mengibarkan bendera Malaysia, semua awak kapal berkewarganegaraan Vietnam dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal TFA 063 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing**" telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangan, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal TFA 063 berangkat dari pelabuhan Merah – Malaysia berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap *Jaring Purse Seine* di wilayah perairan laut, sekira 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di laut mencari ikan dan belum sempat menurunkan jaring, pada sekira pukul 14.35 WIB pada tanggal 11 September 2019 datanglah KRI Cut Nyak Dien-375 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa TFA 063 sedang berlayar mencari gerombolan ikan;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah Jaring *Purse Seine* yaitu jaring berbentuk empat persegi panjang yang terdiri dari sayap, badan dan kantong. Bagian atas jaring ada tali ris atas dan pelampung sedang di bagian bawah ada pemberat, tali ris bawah, cincin dan tali kolor;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang di dapat dengan menggunakan jaring *Purse Seine* adalah jenis ikan permukaan seperti jenis tongkol. Pada saat kapal Terdakwa diperiksa oleh anggota KRI Cut Nyak Dien-375 di kapal Terdakwa TFA 063 tidak diketemukan ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa mendapatkan hasil ikan tangkapan, ikan akan dibawa ke Malaysia;

Menimbang, bahwa pada saat kapal TFA 063 yang Terdakwa nahkodai ditangkap petugas, alat tangkap jaring *Purse Seine* yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan berada di atas palka siap untuk dioperasikan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan setiap kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan kewajiban menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka diberlakukan bagi setiap kapal perikanan berbendera asing yang melintasi perairan Indonesia, alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), dan ZEEI;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli Perikanan serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “**unsur melakukan penangkapan ikan**” telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (ZEEI)

Menimbang, bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran dan sesuai hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang ditunjukkan menggunakan Peta Laut Nomor 038 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, posisi terdeteksi 04°08'638" LU - 104°52'950" BT, posisi didekati 04°11'825" LU - 104°52'036" BT dan posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT dimana kapal penangkap ikan asing TFA 063 dengan nahkoda BUI VAN NGO diperiksa dan ditangkap KRI Cut Nyak Dien-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

375 karena sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing TFA 063 dengan nahkoda BUI VAN NGO yang diperiksa dan ditangkap KRI Cut Nyak Dien-375 pada tanggal 11 September 2019 pada posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**unsur DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)**" telah terpenuhi;

Ad. TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal TFA 063 tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing TFA 063 dengan nahkoda BUI VAN NGO telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan kapal TFA 063 berangkat dari pelabuhan Merah – Malaysia berlayar untuk mencari ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring *Purse Seine* di wilayah perairan laut, sekira 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam di laut mencari ikan dan belum sempat menurunkan jaring, pada sekira pukul 14.35 WIB pada tanggal 11 September 2019 datanglah KRI Cut Nyak Dien-375 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa TFA 063 sedang berlayar mencari gerombolan ikan;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa TFA 063 diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SIB dan Seamen Book, maka tidak sesuai sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli Perikanan serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim meskipun tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, namun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (*geen straf zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda kapal TFA 063 dari Pelabuhan Merah Malaysia berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap Jaring *Purse Seine* yang ditempatkan di atas palka kapal siap untuk dioperasikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada lokasi yang sudah masuk dalam wilayah perairan Indonesia dan oleh Terdakwa dilakukan atas inisiatif sendiri berdasarkan informasi tekong-tekong sebelumnya, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



terdapat adanya “kesengajaan” untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk “kesengajaan” lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri (*noodweer*), perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambtelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah ZEEI. Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal TFA 063 yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Cut Nyak Dien-375 pada posisi 04°13'037" LU - 104°52'150" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu unit jaring *Purse Seine* di atas palka adalah alat untuk melakukan tindak pidana yang dilakukan BUI VAN NGO sebagai nakhoda kapal TFA 063;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 *United Nations Conventions on the Law of the Sea*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal TFA 063 ukuran 42 Gross Tonage (GT), 1 (satu) buah) GPS Navigator Sunhang SH-

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

788A, 1 (satu) buah Kompas Express, 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900 dan 1 (satu) set alat penangkap ikan jarring *Purse Seine* yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan dan 1 (satu) buah bendera Malaysia agar dikembalikan kepada Negara Malaysia melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BUI VAN NGO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BUI VAN NGO**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal TFA 063;
 - 1 (satu) buah Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah GPS Navigator Sunhang SH-70A;
 - 1 (satu) buah Kompas Express;
 - 1 (satu) set alat tangkap Jaring Purse Seine;**Dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) buah bendera Malaysia;**Dikembalikan kepada Pemerintah Malaysia melalui Terdakwa;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, **Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Sulistiawan, S.H.**, dan **Ir. Untung Sunardi, M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hadry.B. S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **Afrinaldi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugeng Sulistiawan, S.H.

Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum.

Ir. Untung Sunardi, M.M.

Panitera Pengganti,

Hadry B, S.H.